



P U T U S A N

Nomor 227/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini perkara antara:

NI KETUT MEGAWATI, jenis kelamin perempuan, tempat/tgl. lahir Denpasar 27-07-1954, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP Lingkungan Banjar Dlod Rurung, Kel. Batu Bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, NIK. 5104016707540001, HP. 081999380800, Email : megawatiniketut1@gmail.com,, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **INDRA TRIANTORO, S.H., M.H.** dan **REYHAN MAULANA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum** pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ELICE LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sutomo No. 10 Kota Denpasar, Provinsi Bali, HP No. 081995120987, Email : indraartadewata@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No : 3522/Daf/2024, tanggal 23 Agustus 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Lawan:

ONG WIDYANTO, tempat/tgl lahir Desa Bajra, 11-06-1954, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5103011106540001 beralamat di Banjar Abianbase, Jalan Raya Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 227/PDT/2024/PT DPS



Nengah Laba, S.H., M.H., Advokat, berkantor dan beralamat di Jl. Tukad Melangit V No. 3 Panjer Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Desember 2024, No.Reg. 4605/Daf/2023, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dan

I NYOMAN PARTA, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir : Badung, tanggal 29-05-1948, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP Lingkungan Banjar Dlod Rurung, Kel. Batu Bulan Kangin, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, NIK. 5104012905480001, HP. 081999380800, email : inyomanparta21@gmail.com, sebagai Turut Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, beralamat di Komplek Civic Center Jalan Sahadewa No. 7, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Setiaji Widodo, S.H., DKK, Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Desember 2023, No. Reg. 4606/Daf/2023, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I;

KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 8 BALI DAN NUSA TENGGARA, beralamat di Jalan WR Supratman No.1, Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali Telp. (0361) 2094070, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suharjo, DKK, kesemuanya memilih alamat pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Dan Nusa Tenggara di Jalan WR Supratman

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 227/PDT/2024/PT DPS



No.1, Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
pada tanggal 31 Januari 2024, No.Reg. 528/Daf/2024, sebagai Turut
Terbanding III semula TurutTergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 227/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 227/PDT/2024/PT DPS tanggal 20 September 2024, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1296/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 21 Agustus 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1296/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 227/PDT/2024/PT DPS



DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1296/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kuasa Turut Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, kemudian Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 133/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kepada Turut Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Penggugat I

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 227/PDT/2024/PT DPS



Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 06 September 2024 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1296/Pdt.G/2023/PN Dps pada tanggal 21 Agustus 2024 dan atas putusan tersebut selanjutnya Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 227/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1296/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Agustus 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya: Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Dalam Pokok Perkara : Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*), Dalam Rekonvensi : Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*), Dalam Konvensi dan Rekonvensi : Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena *Ne Bis In Idem*, karena gugatan Para Penggugat mengenai objek yang sama dengan gugatan terdahulu, dan putusan bersifat positif yaitu isinya menolak atau mengabulkan gugatan Penggugat serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1296/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 Agustus 2024 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 227/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, R.Bg Stb. 1927 Nomor 227, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1296/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 21 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami yang terdiri dari A. Bondan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Mayun, S.H., M.H., dan Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 227/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sukarma, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gede Mayun, S.H., M.H.

A. Bondan, S.H., M.H.

Ttd.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya PerkaraRp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 227/PDT/2024/PT DPS